

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG**  
**NOMOR: 8 TAHUN 2009**

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR : 8 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA PEBIHINGAN DAN DESA USAHA BARU  
KECAMATAN PEMAHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi dua desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan observasi/penilaian yang dilakukan oleh Tim pemekaran desa pada Kecamatan Pemahan, Desa Pebihingan layak untuk dimekarkan karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan pemekaran Desa Pebihingan, mengakibatkan beberapa perubahan yang meliputi nama desa, luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk, jumlah dusun dan pusat pemerintahan sehingga desa induk dan desa baru

hasil pemekaran perlu dibentuk dan ditetapkan kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pebihingan dan Desa Usaha Baru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah TKII dikalimantan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerinthan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsai Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonbesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KETAPANG  
dan  
BUPATI KETAPANG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA PEBIHINGAN DAN  
USAHA BARU KECAMATAN PEMAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pembentukan desa adalah penggabungan berapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa,

BAB II  
PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pebihingan dan Desa Usaha Baru Kecamatan Pemahan;
- (2) Desa Pebihingan merupakan desa induk yang setelah pemekaran meliputi :
  - a. Dusun Pebihingan;
  - b. Dusun Sebauk;
  - c. Dusun Semayok Lama;
- (3) Desa Usaha Baru merupakan pemekaran dari Desa Pebihingan yang meliputi:
  - a. Dusun Laman Baru;
  - b. Dusun Pendekar Lebih;
  - c. Dusun Pemahan Jaya;

BAB III  
PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

Pusat Pemerintahan Desa Pebihingan berada di Dusun Pebihingan.

Pasal 4

Pusat Pemerintahan Desa Usaha Baru berada di Dusun Laman Baru

BAB IV

LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 5

- (1) Luas Wilayah Desa Pebihingan 77 Km
- (2) Penduduk Desa Pebihingan pada saat pembentukan desa ini berjumlah 2.765 jiwa/863KK

Pasal 6

- (1) Luas Wilayah Desa Usaha Baru 160 Km
- (2) Penduduk Desa Usaha Baru pada saat pembentukan desa ini berjumlah 740 jiwa/175KK.

BAB V  
BATAS-BATAS DESA  
Pasal 7

- (1). Desa Pebihingan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Mas Kecamatan Nanga Tayap;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lalang Panjang Kec.Pemahan
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Batu Bulan Desa Tanjung Beulang Kec.Tumbang Titi.
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Semayok Baru dan Desa Muara Gerunggang Kecamatan Pemahan.
- (2). Desa Usaha Baru memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Siantau Raya Kecamatan Nanga Tayap;
  - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Sungai melayu Kecamatan Sungai Melayu Rayak;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karya Mukti Kecamatan Sungai Melayu Rayak;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Muara Gerunggang dan Desa Semayok Baru Kecamatan Pemahan.

Pasal 8.

Peta wilayah Desa Pebihingan dan Desa Usaha Barur, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN  
PASAL 9

Selama Desa Usaha Baru belum operasional maka seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan tetap dilayani oleh Desa Pebihingan sebagai Desa Induk dan dibawah tanggung jawab Kepala Desa Pebihingan

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agart setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Diundangkan di Ketapang  
Pada tgl 27 Februari 2009

ttd

**BACHTIAR**

Ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal 27 Pebruari 2009

ttd.

**MORKES EFFENDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2009  
NOMOR 8.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Asisten Sekretaris Daerah  
Bidang Pemerintahan

**F. SUNGKALANG**